

SALINAN

BUPATI MUSI BANYUASIN

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN MESIN
PERTANIAN-PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang perkebunan, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian-Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah mendapatkan persetujuan Gubernur dengan Surat Nomor: 061/0603/VII/2023 tanggal 21 Februari 2023 tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD Alat Mesin Pertanian-Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Alat dan Mesin Pertanian-Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di

- Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Nomor 287 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 287);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT MESIN PERTANIAN-PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Dinas Perkebunan selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin.

6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT Alsintan-Bun.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT Alsintan-Bun.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang fungsi dan tugas berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Alsintan-Bun kelas A pada Dinas Perkebunan.
- (2) UPT Alsintan-Bun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wilayah kerja dalam Kabupaten yang berkedudukan di Jl. Plakat Tinggi - Sekayu (KM. 11) Kelurahan Soak Baru, Kecamatan Sekayu.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Alsintan-Bun dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (2) UPT Alsintan-Bun merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4

UPT Alsintan-Bun adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang pada Dinas Perkebunan yang meliputi pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin pertanian-perkebunan secara efisien, efektif, akuntabel, dan optimal dalam rangka terwujudnya alat dan mesin pertanian-perkebunan yang berkualitas, dan fungsinya yang andal guna mendukung pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan, perluasan areal lahan perkebunan, peremajaan tanaman perkebunan dan pekerjaan infrastruktur lainnya dalam areal lahan perkebunan serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT Alsintan-Bun, terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT Alsintan-Bun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

Kepala UPT Alsintan-Bun mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyelenggaraan di bidang teknis operasional alat dan mesin pertanian-perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala UPT Alsintan-Bun mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- b. pemungutan, penyeteroran, pelaporan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor penyewaan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- c. penyediaan informasi dan pengelolaan usulan dari masyarakat pekebun, serta pengaduan masyarakat;
- d. penyusunan rencana kerja berdasarkan analisis masalah dan analisis kebutuhan terkait pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin pertanian-perkebunan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Perkebunan;
- e. penginventarisasian alat dan mesin pertanian-perkebunan serta pengelolaan sistem informasi manajemen di bidang pengelolaan alat dan mesin pertanian-perkebunan secara terintegrasi dengan *e-government*;
- f. penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengelolaan, pelayanan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- g. penyusunan pedoman/pengaturan mengenai pemanfaatan/penggunaan/pengoperasian, pemeliharaan dan penyewaan alat dan mesin pertanian-perkebunan;

- h. pelaksanaan teknis pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- i. penyusunan Standar Operasional Prosedur dalam penggunaan/pemanfaatan/pengoperasian, pemeliharaan dan penyewaan alat dan mesin pertanian-perkebunan yang diperbaiki secara periodik, dinamis dan berkesinambungan;
- j. pengelolaan terhadap penerimaan dan pendapatan daerah dari bidang penyewaan alat dan mesin pertanian-perkebunan untuk peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, serta menyetorkan dan melaporkan ke Kas Daerah;
- k. pengawasan dan pengendalian kegiatan penggunaan/pemanfaatan/pengoperasian dan penyewaan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- l. pengoordinasian dan peningkatan kerjasama bagi peningkatan dan pengembangan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- m. penyediaan informasi alat dan mesin pertanian-perkebunan guna kelancaran dan peningkatan kegiatan pemanfaatan/penggunaan/pengoperasian dan penyewaan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- n. penginventarisasian, pelaporan, dan penanggulangan kerusakan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- o. pengoordinasian, pembinaan, dan peningkatan kompetensi dan kinerja Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- p. pelaksanaan fungsi manajemen, pendataan, perencanaan kegiatan, penganggaran, keuangan, pengelolaan aset daerah, ketatausahaan, bimbingan, supervise, dan pelaporan;
- q. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan dan capaian program dan kegiatan di bidang pengelolaan, pengoperasian, pemeliharaan,

- dan pengembangan alat dan mesin pertanian-perkebunan; dan
- r. penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pasal 8

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan keuangan serta pelayanan rumah tangga dan administrasi.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan;
- b. penyiapan dokumen surat perjanjian kontrak;
- c. pengendalian persediaan alat tulis kantor;
- d. penyusunan kebutuhan alat tulis kantor;
- e. penginventarisasian, pelaksanaan identifikasi kondisi sarana dan prasarana alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan pengadministrasian kepegawaian;
- g. pemetaan dan pembuatan laporan kebutuhan diklat Pegawai;
- h. pelaksanaan fasilitasi kebutuhan administrasi Pegawai yang akan mengikuti kegiatan Diklat;
- i. penyusunan laporan Pegawai yang telah selesai melaksanakan Diklat;
- j. pengoordinasian pengadministrasian keuangan;
- k. penyusunan laporan keuangan;
- l. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan umum (data pelanggan dan keluhan pelanggan) pelayanan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- m. pengelolaan data pelanggan alat dan mesin pertanian-perkebunan;

- n. penyelesaian keluhan pelanggan alat dan mesin pertanian-perkebunan;
- o. penyusunan laporan pelaksanaan pelayanan umum; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala UPT Alsintan-Bun.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan di bidang perkebunan-pertanian serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis jabatan.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Alsintan-Bun, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kepala UPT Alsintan-Bun merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (4) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas UPT Alsintan-Bun wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel dalam tata kelola pemerintahan yang baik serta koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik di lingkungan UPT Alsintan-Bun maupun dengan Dinas Perkebunan, Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, para pekebun, kelompok tani, gabungan kelompok tani, swasta dan mitra kerja terkait lainnya.
- (2) UPT Alsintan-Bun wajib menyusun dan mengembangkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan, dan Sistem Manajemen Mutu (SMM) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang diperbaiki dan dikembangkan secara periodik, dinamis dan berkesinambungan.
- (3) UPT Alsintan-Bun wajib mengelola dan mengembangkan sistem pengelolaan usulan masyarakat pekebun, sistem pengaduan masyarakat dan survei kepuasan masyarakat yang dikoordinasikan, ditindaklanjuti, dan dilaporkan kepada Kepala Dinas serta pihak-pihak terkait secara periodik dan berkesinambungan.
- (4) UPT Alsintan-Bun mengadakan rapat secara berkala dalam rangka koordinasi, pengarahan dan bimbingan dalam penyelenggaraan fungsi, tugas, kebijakan, program, dan kegiatan.
- (5) UPT Alsintan-Bun wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.

(6) UPT Alsintan-Bun wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran tugas dan fungsi UPT Alsintan-Bun ditetapkan dalam Peraturan Perangkat Daerah sesuai dengan bentuk dan cakupan ruang lingkup kerja.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd

H. APRIYADI

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 12 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

ttd

MUSNI WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023 NOMOR 26


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS ALAT DAN
MESIN PERTANIAN-PERKEBUNAN PADA
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI
BANYUASIN.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT ALSINTAN-BUN
PADA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ROMASARI PURBA, SH., M.Si
NIP. 19800715 199903 2 003

Pj. BUPATI MUSI BANYUASIN

ttd
H. APRIYADI